



P U T U S A N

No. 737 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. Monaji**;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 15 Mei 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Reng Pereng, Desa Paseseh
Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten
Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 November 2011;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **H. Monaji** bersama-sama dengan temannya (melarikan diri belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di jalan raya Desa Tanagurah Barat, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 737 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka Terdakwa mengambil uang gaji ke- 13 guru-guru se UPTD Tanjung Bumi Bangkalan sejumlah Rp 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan guru se UPTD Tanjung Bumi Bangkalan atau setidaknya tidaknya bukan milik mereka Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2011, sekitar pukul ketika Moh. Nasir Iksanto selaku bendahara UPTD Tanjung Bumi Bangkalan bersama-sama dengan Abdul Aziz (pembantu bendahara) selesai melakukan penarikan/pengambilan secara tunai uang gaji ke-13 milik guru-guru se UPTD Tanjung Bumi Bangkalan di Kantor Bank Jatim Bangkalan sejumlah Rp 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), selanjutnya mereka berdua langsung memasukkan uang tersebut ke dalam tas ransel warna hijau milik Moh. Nasir Iksanto dan langsung menuju ke Kecamatan Tanjung Bumi dengan naik mobil kijang No.pol. M- 1534 –GB yang dikendarai oleh Abdul Aziz dan Moh Nasir Iksanto duduk di samping Abdul Aziz sedangkan uang gaji ke-13 sejumlah Rp 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) tersebut oleh Abdul Aziz diletakkan di belakang kursi sopir;
- Bahwa ketika dalam perjalanan tepatnya di Desa Gebang Kecamatan Arosbaya ban kendaraan mobil kijang bagian belakang sebelah kiri mengalami kempes dan setelah itu Abdul Aziz dan Moh Nasir Iksanto memperbaiki dan mengganti ban yang kempes tersebut dan setelah itu melanjutkan perjalanan lagi namun di tengah perjalanan tepatnya di jalan raya Desa Tanagurah Barat ban yang baru diganti tersebut kempes lagi, sehingga Abdul Aziz dan M. Nasir Iksanto turun untuk memperbaiki dan beberapa menit kemudian dari arah barat ada kendaraan yang dikemudikan oleh Moh. Tajul berhenti di depan kendaraan Abdul Aziz tersebut kemudian Moh. Tajul bertanya kepada Abdul Aziz dan dijawab oleh Abdul Aziz bahwa bannya sedang kempes dan tidak ada ban serepnya lalu Abdul Aziz meminjam ban kepada Moh. Tajul dan Moh. Tajul melanjutkan perjalanan ke arah timur, selanjutnya oleh Abdul Aziz serta M. Nasir Iksanto ban tersebut dipasang ternyata tidak pas ukurannya dan beberapa menit kemudian Terdakwa **H. Monaji** yang dibonceng sepeda motor yang dikendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya secara tiba-tiba datang, selanjutnya Terdakwa **H. Monaji** turun dari sepeda motor lalu mengambil tas ransel warna hijau yang berisi uang gaji ke-13 sejumlah Rp 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) di belakang kursi sopir melalui pintu depan sebelah kanan pada saat Moh. Nasir Iksanto dan Abdul Aziz sedang memasang ban;

- Bahwa pada saat Terdakwa **H. Monaji** mengambil tas ransel warna hijau tersebut Iswatiningsih yang kebetulan berada di depan rumahnya melihat kejadian tersebut dan langsung berteriak copet-copet pak tasnya diambil orang kepada Moh Nasir Iksanto dan Abdul Aziz sehingga saat itu Abdul Aziz dan Moh Nasir Iksanto berdiri dan melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter wajah Terdakwa **H. Monaji**, yang sedang naik sepeda motor dengan dibonceng oleh temannya, pada saat naik sepeda motor tersebut Abdul Aziz dan Moh Nasir Iksanto melihat wajah Terdakwa **H. Monaji** yang sedang menoleh ke arah samping kiri sambil membawa tas ransel warna hijau yang berisi uang gaji ke-13 yang saat itu Terdakwa **H. Monaji** memakai kaos warna merah muda atau pink dan Terdakwa **H. Monaji** tersebut tidak menggunakan tutup kepala (helm) sehingga wajahnya dapat terlihat dengan jelas sedang yang mengendarai tersebut menggunakan tutup kepala (helm teropong) dan setelah **H. Monaji** mengambil uang gaji guru-guru ke-13 milik UPTD Tanjung Bumi Bangkalan, selanjutnya Abdul Aziz menelpon kepada saudaranya dan setelah itu Moh Nasir Iksanto mengejar Terdakwa **H. Monaji** ke arah timur dan tidak terkejar dan setelah itu datang anggota Polsek Sepulu yang mendatangi tempat kejadian perkara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan dari M. Nasir Iksanto dan Abdul Aziz selaku bendahara dan pembantu bendahara UPTD Tanjung Bumi Bangkalan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut guru di bawah UPTD Tanjung Bumi Bangkalan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 13 Januari 2012 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 737 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. Monaji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. Monaji** dengan pidana selama : 3 (tiga) Tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Kijang warna Hijau No. Pol M 1534 GB tahun 1998 dan 2 (dua) buah ban ada lubang paku lengkap dengan pelegnya dikembalikan pada saksi Abd. Aziz dan
 - Sebuah kaos lengan pendek warna Pink dikembalikan Terdakwa.
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 231/Pid.B/2011/PN.Bkl tanggal 18 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa **H. Monaji** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa **H. Monaji** oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum ;
 - 3 Memerintahkan agar Terdakwa **H. Monaji** dibebaskan dari Tahanan ;
 - 4 Memulihkan hak Terdakwa **H. Monaji** dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;
 - 5 Menetapkan Barang Bukti dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Pihak Tersita : 1 (satu) unit kendaraan Kijang warna Hijau Nopol : M- 1534 –GB tahun 1998 dan 2 (dua) buah ban ada lubang paku lengkap dengan pelgnya dikembalikan pada Saksi Abdul Azis. sedangkan sebuah kaos lengan pendek warna pink dikembalikan kepada Terdakwa **H. Monaji**;
 - 6 Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum Nomor : 231 / Pid.B / 2011 / PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Jaksa/ Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 9 Februari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 18 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 9 Februari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 737 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa H. Monaji tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, telah salah melakukan;

I Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim perkara in casu telah melakukan kekeliruan dalam hal salah menerapkan hukum pembuktian

1 Bahwa pencabutan BAP saksi Abd. Aziz dan M. Nasir Iksanto terkait tentang pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa **H. Monaji** adalah tidak beralasan karena pencabutan kedua BAP saksi tersebut yang menyebut adanya kekerasan dan ancaman tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dan hanya didukung foto yang diajukan oleh saksi Abd. Azis, namun pencabutan kedua BAP saksi tersebut malah memperkuat pembuktian bahwa ketika dalam pemeriksaan di Penyidik Polres Bangkalan kedua saksi yang menyebut pelaku adalah Terdakwa **H. Monaji** didukung juga oleh keterangan saksi Sarminto dan Nur Kholis yang memeriksa kedua saksi tersebut bahwa ketika kedua saksi diperiksa tidak ada paksaan, ancaman dan pemukulan dari siapa pun.

Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan mempertimbangkan keterangan para saksi termasuk saksi verbalisan dari Penyidik, apabila pada saat dilakukan rekonstruksi pencurian gaji ke 13 guru-guru se Kecamatan Tanjung Bumi yang dilaksanakan di tempat kejadian perkara tanpa ada arahan ataupun paksaan dari Penyidik Polres Bangkalan malah ketiga saksi tersebut dapat memperagakan peran masing-masing saksi tersebut, sesuai dengan kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Tanagurah Barat Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.



- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berikut penjelasannya dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini dimaksudkan agar putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberi putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena putusan Hakim yang berkualitas merupakan mahkota bagi Hakim dan mutiara bagi para pihak pencari keadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagi Hakim dan petaka bagi para pihak pencari keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Bangkalan** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 737 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **22 Juni 2012** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Juni 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/ Dr. Salman Luthan, SH.,MH. ttd/Dr.H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM. ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd / Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum

Nip. 19581005 198403 1 001